

SERTIFIKASI PRODUK HALAL UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANGKALAN

Ahmad Makhtum¹

Muhammad Ersya Faraby²

¹Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id

²Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : ersya.faraby@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

Halal certification becomes part of the ecosystem of halal industrial products. Through halal certification will be reflected in halal product guarantee for the community as the mandate of law No 33. 2014 on Halal product guarantee. Therefore, halal product design becomes an important part to establishment of halal product ecosystem. Halal certification process will be an important part of the local design for realizing the ecosystem of halal products in order to ensure the existence of halal products. This study uses qualitative method based phenomenology approach in Bangkalan district, which is one of the regencies in Madura Island with the nuance of Islamic in the daily life. The results halal certification on small and micro enterprises is important because it has a direct impact on the economy and community consumption for population. In addition from infrastructure of authorities involved in MSMEs is ready and tends to wait for direction in implementation in the fulfillment of halal standards through halal certification. Furthermore that preparations and potentiality halal certification that possessed in outside bureaucracy. Thus, based on this study there will be a description of the condition halal certification in Bangkalan. Therefore that design development of halal product both on a micro and macro scale for halal ecosystem in sustainable level.

Keywords: *Halal Product Certificated, Small Micro Enterprises; Bangkalan Madura*

A. PENDAHULUAN

Kesadaran terhadap gaya hidup halal dewasa ini mengalami peningkatan lewat indikator peningkatan industri produk halal. Produk halal yang seyogyanya dikonsumsi kalangan muslim memiliki banyak hikmah dalam kehidupan. Makna produk halal dimana saat ini berkembang tidak hanya berdasarkan syariat islam namun menjelma menjadi sebuah produk dengan branding sebagai produk yang sehat, bersih dan menjadi jaminan standar dan kualitas hidup bahkan tidak hanya di kalangan muslim tetapi juga non-muslim. Berdasarkan hal tersebut tentunya industri produk halal

semakin nampak peran pentingnya dalam kehidupan. Makanan halal telah menjadi jaminan standard kualitas produk sehingga membuat peningkatan jaminan dunia usaha.¹ Selain itu pengelolaan terhadap ketersediaan produk jaminan halal lewat UU nomor 33 tahun 2014 telah memiliki arah tujuannya. Jaminan terhadap berbagai produk yang tersedia di pasaran dapat terpenuhi lewat dapat dikelola salah satunya lewat sertifikasi

¹ May Lim Charity, Direktorat Jenderal, and Peraturan Perundang-undangan Kementerian, "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)" (2017): 99–108.

produk halal. Sertifikasi halal menjadi bagian penting sebagai *warranty* dan *worthy* berbagai produk konsumsi telah mencapai syarat dan kelayakan halal. Berbagai produk beredar di pasaran dan produk olahan semakin kompleks beserta proses industri meliputi input hingga output. Oleh karena itu diperlukan standard dan pedoman bahkan jaminan dalam kehalalan produk yang tercermin dari proses sertifikasi.²

Pondasi desain ekosistem dalam produk halal telah ada pada UU nomor 33 tahun 2014 telah menetapkan mekanisme sertifikasi produk halal dalam tataran normatif.³ Selain itu peta potensi industri produk halal baik domestik di Indonesia dan dunia memiliki peningkatan secara signifikan⁴ dimana tentunya kedudukan sertifikasi beserta desain mekanismenya menjadi semakin penting. Apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia tentunya berekepentingan terhadap eksistensi halal sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat dan gaya hidup. Berdasarkan data yang dirilis Global Islamic Economy Indicator bahwa Indonesia menduduki posisi atau ranking 5. Secara umum dari berbagai data dalam Halal Industri Produk sebagai market potensial terdiri dari *halal food*, *islamic finance*, *muslim-travel friendly*, *modest fashion*, *Halal pharmaceuticals*, *halal cosmetics*, *halal media and recreation*.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia sebagaimana data yang dirilis BPS Jawa Timur tahun 2019 sebanyak 39.698.000 jiwa dengan mayoritas penduduk muslim. Karakteristik tersebut menyebabkan perlu pembangunan Data Industri Halal Jawa Timur dalam rangka keterjaminan konsumsi produk halal

atau setidaknya berbagai produk yang telah mendapatkan pengakuan lewat sertifikasi halal. Beberapa otoritas di Jawa Timur sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong industri halal di Jawa Timur. Salah satunya lewat data yang dirilis Bank Indonesia wilayah Jawa Timur bahwa UMKM yang bersertifikasi halal sejumlah 110 unit, selain itu menjalin mitra strategis pondok pesantren lewat koperasi syariah sebanyak 17 koperasi, kerjasama dalam program kemandirian pesantren sebanyak 8 pesantren di Jawa Timur, dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam program One Pesantren One Product sebanyak 100 produk.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari 4 Kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan jumlah penduduk lebih dari 1.076.000 jiwa sebagaimana data yang dirilis BPS setempat pada tahun 2019. Sebagaimana salah satu kabupaten di Madura, Bangkalan memiliki tradisi keislaman yang menjadi bagian dari budaya yang mengakar di masyarakat Madura. Sebagai tradisi keislaman yang mengakar dan menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat, tentunya kebutuhan akan industri halal termasuk menjadi bagian penting dalam melaksanakan kewajiban sebagai umat islam. Oleh karena itu jaminan terhadap berbagai barang konsumsi mulai dari input, proses, hingga pada output telah terjamin kehalalannya. Lewat penelitian ini penulis mencoba memotret bagaimana jaminan industri produk halal dalam bentuk sertifikasi halal sehingga “halal life style” yang telah menjadi bagian dari masyarakat Bangkalan sejak dulu. Dengan demikian gambaran akan didapatkan secara terus menerus bagaimana pengembangan desain industri produk halal bisa dikembangkan terutama terhadap UMKM yang selama ini menopang kebutuhan konsumsi dan memiliki keterserapan tenaga kerja yang tinggi sehingga akan berdampak langsung dan berkontribusi kepada masyarakat.

² Musyifikah Ilyas, “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat” (2017): 357–376.

³ Susilowati Suparto, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia *” (n.d.): 427–438.

⁴ Nasrullah, A. (2018). Analisis Potensi Bagi Pelaku Industri Halal. At Tahdzib, Vol 6 No.1.

Landasan teori

1. Sertifikasi produk halal

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik dibolehkan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, atau makruh (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Produk adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan majelis ulama. Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk.⁵

Setiap muslim yang akan mengkonsumsi suatu produk pangan sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Halal berarti boleh sedangkan haram berarti tidak boleh (Qardhawi: 2000). Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 Allah SWT berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهَا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ
ذَلِكَ فَسِقَ الْيَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ
وَأَحْسِنُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُنْجَنِفٍ لِّإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

“Telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang dicekik, yang mati karena dipukul, yang

mati karena jatuh dari atas, yang mati karena ditanduk, yang mati karena dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhalal”.

Sebagai alat ukur untuk menjamin kehalalan suatu produk pemerintah telah membuat aturan sebelum adanya Undang-undang jaminan produk halal yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
6. Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri

Setidaknya ada tiga keputusan menteri dan keputusan bersama menteri yang mengatur tentang pencantuman halal pada makanan yaitu :

- a. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor : 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1996.
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor : 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan

⁵ Ilyas, “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat.”

Nomor : 68/1985 tentang pengaturan tulisan “Halal” pada label makanan.

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan di atas, maka dibentuklah LPPOM MUI yang didirikan MUI pada tahun 1989 sebagai Pihak yang menerbitkan sertifikat halal sebelum terbentuknya BPJH. Selanjutnya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini (selanjutnya disebut UU JPH) merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling konkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan UU khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya UU ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia.⁶

Beberapa ketentuan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden. Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri⁷ serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap Halal bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Halal dibawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) UU No. 33 Tahun 2014

⁶ M Hamdan Rasyid, “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman,” *Jurnal Syariah* 3, no. November (2015): 4–27.

⁷ Aminuddin, Muh. Zumar, Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand, *Jurnal Shahih* Vol. 1 Tahun 2016

tentang Jaminan Produk Halal; PP No. 31 Tahun 2019 tentang Implementasi Jaminan Produk Halal; dan PMA No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

2. Aspek Thoyyibah dibawah Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017.
3. Aspek Keuangan Syariah dibawah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) UU No. 21 Tahun 2008.

BPJPH sebagai Lembaga Negara dibawah Kementrian Agama bertugas untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
4. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
5. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
6. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
7. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
8. Melakukan registrasi auditor halal;
9. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
10. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
11. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (UU Nomor: 33 Tahun 2014 Pasal 6), dan unit yang terlibat dalam proses sertifikasi Halal yaitu BPJPH, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), serta MUI, sedangkan Orang/Profesi yang terlibat adalah BPJPH (ASN), LPH, MUI, Penyelia Halal, dan Pelaku Usaha (Orang atau Badan Hukum).

2. Pelaku usaha mikro di kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di daerah Madura dengan penduduk mayoritas Muslim. Total penduduk di Bangkalan dalam data pusat statistik tercatat terdapat lebih dari 1.076.000 jiwa. Mayoritas 99 persen adalah

beragama Islam. Berdasarkan data potensi industri di Kabupaten Bangkalan tahun 2018 yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM provinsi Jawa Timur, diperoleh seperti tampak dalam table 1. Tidak kurang

dari 166.768 unit usaha mikro kecil dan menengah terdapat di Bangkalan dengan menyerap tenaga kerja kurang lebih 210.003 orang.

Tabel 1.
Ringkasan Data Potensi UMKM Bangkalan tahun 2018

No.	Kelas Komoditas	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
		unit	%	orang	%
1	Pertanian	131.112	79	145.761	69.4
2	Pertambangan dan penggalian	293	0.2	303	0.14
3	Industri pengolahan	5.712	3.4	13.600	
4	Listrik, gas, dan air	0	0	0	0
5	Konstruksi	29	0.01	149	6.5
6	Perdagangan hotel dan restoran	22.390	13.4	38.573	18.4
7	Transportasi	3.057	1.9	3.882	2
8	Keuangan	37	0.02	152	0.8
9	Jasa-jasa	4.138	2.5	7.583	4
Jumlah		166.768		210.003	

Micro enterprise secara umum biasanya merupakan bisnis keluarga atau orang yang mempekerjakan dirinya sendiri dalam sektor semi-formal dan informal, yang mana kebanyakan memiliki kesempatan sangat kecil untuk berkembang menjadi perusahaan besar, sulit mengakses permodalan khususnya pada keuangan baik di pada bank maupun non bank. Penyebab sulitnya UMK akses permodalan pada kasus perbankan salah satunya keberadaan aspek fidusia dan agunan menjadi kendala di dalamnya sehingga sulit bersaing secara internasional.⁸ Bahkan pada beberapa Negara dikuasi oleh etnis tertentu seperti

Indoneisa-Pribumi dan *indigenous* di Bolivia (Hallberg-World Bank, 1994). Dari World Bank juga menyatakan bahwa UKM Mikro atau micro enterprise adalah para UKM dengan kemampuan sifat pengrajin. namun tidak memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya disebabkan sifat tradisional masih melekat di dalamnya seperti ketergantungan yang masih tinggi pada sektor lain termasukantisipasi terhadap resiko sehingga berpengaruh juga pada persepsi pelakunya.

Usaha Mikro, Kecil merupakan unit usaha yang berada pada satuan tingkatan masyarakat dengan pengembangan produk-produk yang merupakan ciri khas dari suatu daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

⁸ Pendahuluan Pembangunan, Usaha Mikro, and Kecil Menengah, "Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global" (2000).

Menengah, menyatakan bahwa UMK adalah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kriteria UMK dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bersifat fenomenology dalam menghasilkan bersifat deskriptif. Penggunaan fenomenology sebagai pendekatan untuk mendeskripsikan makna dari pengalaman pada individu terkait konsep dalam hal ini terkait halal dan kesadaran produksi halal bagi masyarakat muslim. Selain itu lewat pendekatan ini mencoba menangkap dan fokus pada struktur pengalaman objek dan ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu fokus pendekatan fenomenologi guna memotret struktur pengalaman dan bagaimana dalam hal ini individu memaknai pengalaman yang dialami.

Pengumpulan data dilakukan dimulai dengan observasi awal dari kondisi Kabupaten Bangkalan yang notabene mayoritas muslim dimana konsumsi halal merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian berbagai sumber data berasal dari sumber primer dengan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pihak berwenang dan terlibat dalam alur sertifikasi di Kabupaten Bangkalan dimana menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Selain itu sumber data dengan menggunakan buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama termasuk studi Kemudian dengan penelitian kualitatif, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai Sertifikasi produk halal pada pelaku UMK di Bangkalan. Secara spesifik menjadi ruang lingkup pada penelitian ini yakni Usaha Mikro pada jenis makanan dan minuman disebabkan secara bertahap penerapan kewajiban sertifikasi halal pada sektor makanan dan minuman terlebih dahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Alur Implementasi UU no.33 tahun 2014

Beberapa dekade terakhir perhatian pemerintah terhadap sektor ekonomi syariah semakin besar. Meski sebenarnya berbagai regulasi dimana di dalamnya terdapat instrumen ekonomi syariah telah ada di Indonesia sejak lama yakni salah satunya terkait zakat yg ada sebelum dekade tahun 2000-an. Selain itu yang juga sudah ada sejak lama yakni pada sektor keuangan telah ada divisi di otoritas terkait yang membawahi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Namun beberapa tahun ini perhatian tentang intensitas perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi syariah lebih konkret termasuk pada sektor riil. Representasi hal tersebut dapat dilihat dengan lahirnya UU no. 33 tahun 2014 Jaminan Produk Halal dengan lahirnya Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kemudian disusul dengan lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang berganti menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada dekade awal tahun 2020 yang lalu agar cakupan sektornya dapat lebih luas dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan nasional.

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 merepresentasikan bagaimana secara ideal negara menjamin setiap pemeluk agama menjalankan kewajibannya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Apalagi dalam hal ini agama islam merupakan agama yang dianut mayoritas masyarakat di Indonesia dengan sekitar 87,2%⁹ dari total penduduk sekitar 268 juta. Oleh karena itu sebagaimana dalam ajaran islam bahwa konsumsi halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Kata halal berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Dalam bahasa

hukum, kata halal berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik dibolehkan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, atau makruh (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/ boleh-boleh saja). Konsep halal pada produk juga dikenal secara luas dengan dan tidak hanya sekedar kebutuhan dan kewajiban menjalankan syariah. Konsep halal juga merupakan konsep berkelanjutan dimana dikenal dikalangan non-muslim sehingga kepedulian akan produk halal erat kaitannya dengan aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan dan membuat halal juga identik konsumen yang peduli akan kualitas.¹⁰

Meski demikian dalam konteks mengkonsumsi makanan dan minuman perintah Allah SWT dalam Al-Quran sangat jelas memerintahkan agar makan dari makanan dan minuman yang halal. Kata halal di Al-Qur'an setidaknya terdapat 30 kata yang mengarahkan pada perintah kewajiban dalam mengkonsumsi sesuatu hal yang halal. Selain itu pula dalam beberapa ayat pada perintah tersebut disertai juga dengan kata *thoyyib* yang bermakna baik. Berbagai konteks tersebut jelas meletakkan halal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup ideal bagi masyarakat muslim. Pasca disahkan UU no. 33 tahun 2014 menjelaskan bahwa sebagai penduduk dengan mayoritas islam, Indonesia turut serta dalam memastikan ketersediaan produk halal. Selain itu jaminan dalam perlindungan berbagai produk halal untuk dikonsumsi masyarakat secara luas. Berbagai peran tersebut dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah naungan Kementerian Agama sebagai jaminan dari pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan agamanya dalam hal ini kewajiban melaksanakan pola gaya hidup halal. Selain itu dalam pelaksanaan UU UU no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sejauh

⁹ Worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country

¹⁰ Adinugraha Hendri dkk. 2019. Halal Lifestyle di Indonesia. Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 05, Nomor 02, April 2019. Hlm 57-81

ini akan dilaksanakan secara bertahap termasuk dalam sosialisasi, kerjasama, hingga pada penyiapan dan infrastruktur sistem di dalamnya.

Sebelum berlakunya UU no. 33 tahun 2014 telah eksis sebagai pihak yang berwenang dalam ketersediaan produk halal, MUI memiliki landasan peraturan terkait halal. Sebut saja antara lain standardisasi fatwa halal nomor 4 tahun 2003 lewat Keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LP-POM MUI dan Departemen Agama. Selain itu landasan yang selaras juga nampak pada produk regulasi lain MUI lewat keputusan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang rilis Penetapan Produk Halal yang dirilis secara berkala. Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu regulasi yang memegang tonggak peranan penting di Indonesia dalam kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi diketahui dalam beberapa dekade terakhir peran Indonesia dalam industri halal di dunia tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun peranan posisi Indonesia tersebut sejauh ini masih sekedar menjadi sasaran pasar semata. Bahkan pada tahun 2017-2018 dalam Global Islamic Economic Indicator Report menjadikan Indonesia negara dengan angka pengeluaran konsumsi sektor makanan halal terbesar. Keberadaan UU Jaminan Produk Halal di Indonesia perlahan diharapkan perlahan menggeser peran Indonesia tidak hanya sekedar sebagai konsumen. Selain itu dominasi produsen makanan halal masih didominasi negara diluar anggota OKI dimana masih banyak negara anggota OKI masih tergantung pada import makanan halal. Namun dalam Indonesia Halal Economy Strategy Roadmap 2018 menempatkan ekspor produk halal dari Indonesia ke negara anggota OKI sebesar 10,7% pada urutan ketiga tentunya bukan merupakan hal yang buruk sebenarnya bagi Indonesia. Selanjutnya potensi ini juga didukung sejauh ini UU Jaminan Produk Halal yang terstruktur dan terarah dalam bentuk perundang-undangan hanya dimiliki Indonesia dimana negara yang lain belum

memiliki hal yang sama sehingga standar makanan halal bisa dikembangkan dengan tepat dan terarah

b. Produk UKM Sektor Makanan dan Minuman di Kabupaten Bangkalan

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim kebutuhan akan produk halal merupakan suatu yang tidak bisa terhindarkan. Secara sederhana jika berdasarkan bahan baku produk selama ini apa yang dikonsumsi merupakan produk halal sesuai petunjuk nash dalam Al-Qur'an terutama di surat Al-Maidah ayat 3 yang mendeskripsikan barang-barang halal dikonsumsi secara spesifik. Namun sejauh ini perkembangan teknologi justru melahirkan akan standarisasi halal yang semakin meningkat. Kemajuan teknologi dan berbagai hasil produk rekayasa menjadikan standarisasi halal justru dibutuhkan turut serta ada di dalam bagian dari proses produksi. Proses kompleks produksi dan bahan baku pembuatan dalam berbagai produk yang beredar masih belum dipastikan telah terpenuhinya standard halal yang ada di dalamnya. Produk import yang masuk ke Indonesia dan proses produksi industri yang kompleks serta bahan kimia yang ada di dalamnya justru menjadikan penerapan standarisasi halal menjadi suatu kebutuhan. Oleh karena itu kebutuhan makanan dan minuman dengan standard halal di masa perkembangan teknologi dewasa ini menjadi suatu hal yang penting.

Keberadaan UU Jaminan Produk Halal berupaya memastikan peran kehadiran negara dalam ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Secara sederhana masyarakat memiliki kepentingan terkait informasi tentang justifikasi halal dalam sebuah produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan berbagai produk rekayasa lainnya. Pada kondisi ini masyarakat kemudian dapat melaksanakan kewajiban beribadahnya. Dengan demikian aspek ketenangan dalam penggunaan dan konsumsi berbagai produk dapat ada di tengah masyarakat. Selanjutnya keberadaan undang-undang jaminan produk

halal diupayakan terjadi nilai tambah dari sisi produksi. Jaminan akan ketersediaan produk halal berupaya agar produk halal yang ada di masyarakat juga menjaga agar daya saingnya dapat bertahan di tengah gempuran produk import. Oleh karena itu dasar hukum eksistensi produk halal dapat diupayakan dengan ekosistem halal di berbagai tempat di Indonesia.

Undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal disahkan September 2014. Namun penerapan UU tersebut dilaksanakan secara bertahap dalam rangka penyiapan infrastruktur pelaksanaannya. Tahapan mulai dari sosialisasi, penyusunan regulasi turunan, pembentukan keorganisasian BPJPH sebagai pelaksana serta kerjasama berbagai instansi, dan yang terakhir penerapan sertifikasi halal pada berbagai sektor produk menjadi suatu proses yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Berbagai proses tersebut terus dilaksanakan dalam upaya pelaksanaan ekosistem halal di Indonesia.

Sebagaimana amanat UU tersebut bahwa pemberlakuan sertifikasi halal pada skala produksi dimulai sejak 5 tahun berlakunya undang-undang tersebut. Salah satu implikasi dari UU tersebut yakni dengan keberadaan sertifikasi halal yang pada awalnya bersifat sukarela kini menjadi suatu kewajiban mutlak bagi produsen. Sekor pertama yang diwajibkan yakni sektor makanan dan minuman dan telah dimulai sejak akhir 2019 yang lalu hingga 5 tahun kedepan¹¹. Oleh karena itu sektor yang menjadi fokus awal kajian ini adalah pada sektor makanan dan minuman sebagai sektor yang diwajibkan untuk terlebih dahulu dilaksanakan sertifikasi halal. Sedangkan sektor spesifik pada produk non-makanan dan minuman sebagaimana PMA no. 26 tahun 2019 akan dimulai pada tahun 2021 dimana masih terus menerus dikaji dengan instansi terkait.

Peran BPJPH sendiri menjadi instansi yang krusial dalam ketersediaan

produk halal dan terciptanya ekosistem halal. Selain itu kerjasama BPJPH bersama instansi terkait menjadi salah satu peran dan tugas BPJPH yang juga menjadi pondasi penting dalam pembangunan ekosistem halal di Indonesia. Pada sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah selama 5 tahun ini dibantu oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan standard halal sehingga upaya sertifikasi halal bisa dilakukan. Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah di Madura dengan mayoritas penduduk muslim dengan lebih dari 98% masyarakatnya beragama Islam. Kondisi ini jelas menempatkan gaya hidup halal di dalamnya menjadi suatu yang fundamental. Berbagai produk halal menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Apalagi di sisi lain Kabupaten Bangkalan dikenal juga memiliki daya tarik wisata religi dalam kategori ziarah yang didatangi wisatawan yang jumlahnya tidak sedikit setiap tahunnya. Meski dalam hal ini terkadang masih dapat ditemukan dikotomi antara pariwisata halal. Namun salah satu esensi hal yang terpenting adalah memberikan manfaat tidak hanya kepada pengelola bisnis belaka. Manfaat ekonomi bisa dirasakan oleh penikmat wisata dan lingkungan sekitar dan keberlangsungannya dapat benar-benar terjamin.¹²

Kabupaten Bangkalan sendiri memiliki berbagai produk unggulan pada sektor makanan dan minuman. Pengembangan UKM sendiri terus dilakukan oleh pemerintah setempat dalam berbagai aspek baik yang dilakukan secara mandiri dan kerjasama berbagai pihak. Berbagai produk unggulan sudah dapat memasarkan beberapa produknya dalam skala besar dan luas. Selain itu salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat yakni dengan mempermudah pengurusan pendaftaran merk di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian berbagai

¹¹ Peraturan Menteri Agama No 26 tahun 2019

¹² Baihaqi Muh. 2019. Wisata Halal di Gili Trawangan Lombok Utara. *Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 06, Nomor 02, Oktober 2019. Hlm 489-520

produk makanan dan minuman unggulan di Bangkalan telah dapat memiliki merk terdaftar dalam rangka memasarkan dengan baik berbagai produknya baik dalam skala lokal atau di luar daerah. Berikut ini adalah

daftar makanan dan minuman unggulan industri Kecil dan Mikro di Kabupaten Bangkalan:

Tabel 2.
Produk Unggulan Sektor Makanan dan Minuman Kabupaten Bangkalan

No	Jenis Produk	Nama Merk
1	Sambal Ikan Peda	Rasada
2	Virgin Coconut Oil (Minyak Kelapa)	Queen Oil
3	Minuman Tradisional	Helti
4	Kerupuk Ikan/ Kerupuk Udang	Fris's
5	Kerupuk Ikan/ Kerupuk Udang	Lyusin
6	Kerupuk Ikan/ Kerupuk Udang	Masorini
7	Aneka Krupuk	Kudis
8	Abon Daging/ Ikan Laut	Lato
9	Jamu Tradisional	Ginggre
10	Kripik Gayam, Talas, dan Bentol	Haruba
11	Jelly Kewangi	Herbara

c. Kondisi Sertifikasi Halal di Bangkalan

Keberadaan sertifikasi halal merupakan upaya penerapan standard halal dalam berbagai produk konsumsi di tengah masyarakat dengan mayoritas muslim. Sertifikasi halal menjadi salah satu cara dalam ketercapaian ekosistem halal. Keberadaan penerapan standard halal secara umum dapat diterapkan dalam berbagai pendekatan terutama mulai sejak hulu dalam hal ini kaitannya dengan bahan baku produk, pada proses produksi hingga hilir. Pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangkalan telah dilakukan berbagai upaya pengembangan dengan kemudahan pengurusan merk terdaftar di Dinas Perindustrian.

“Kalau disini dari bupati sendiri menyediakan dana itu

untuk izin mengurus merk, kalau itu memang di gratiskan dari pemda sendiri” (PKMDP. 50)

Selain itu dilakukan juga dalam konteks berbagai proses pengumpulan data, pendampingan serta pelatihan yang difasilitasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

“Pendampingan untuk UMK anu itu biasanya kita mengadakan binaan seperti pelatihan juga sosialisasi, kemudian itu juga jika ada acara-acara kayak ada acara-acara yang pameran, kami mengundang UMKM yang

berkompeten untuk, ya unggulan...” (BNDKU.12)

Selain itu pada aspek perizinan secara administrasi baik terhadap akses modal, dan bantuan lainnya dilakukan UMKM di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

“Biasanya yang mengurus kesini sebagai aspek kelengkapan terdaftar sebagai usaha, biasanya itu juga kan kalau perlu akses permodalan sama kondisi usaha itu butuh terdaftar dulu...” (CSDPM. 10)

Pembagian tersebut sesuai dengan kewenangan berbagai dinas dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan upaya dinas pada aspek halal sejauh ini belum ada peningkatan secara signifikan terutama pasca kondisi pandemi wabah covid-19 ini. Berbagai pengembangan pada sektor UMKM sudah dilakukan untuk mendorong pengembangan UMKM di Kabupaten Bangkalan. Pada aspek sertifikasi halal sebenarnya Dinas Perindustrian yang secara spesifik berada pada bidang produksi sektor makanan dan minuman lokal UMKM siap melaksanakan pendampingan meskipun sejauh ini belum ada arahan terkait tahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal.

“Berarti kalau kaitannya sama kebijakan mungkin istilahnya lebih menunggu kebijakan pak bupati rekomendasi” (PKMDP.54)

Pada sisi yang lain pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bangkalan terkait sertifikasi halal sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya. Berbagai kampanye dan sosialisasi bahkan riset sebelumnya telah dilakukan bersama dinas terkait standard dan proses produksi bahan baku halal. Namun sejauh ini MUI Kabupaten Bangkalan terkait

sertifikasi halal sekedar memberi rekomendasi pada UMKM jika akan melakukan pemenuhan standard halal. Pada tingkat MUI Kabupaten Bangkalan secara teknis tidak bisa melakukan standarisasi halal karena memang tidak dibekali oleh laboratorium. Laboratorium terkait pemeriksaan produk halal ada pada tataran provinsi sehingga peranan MUI Kabupaten Bangkalan memberikan rekomendasi untuk dilakukan standard pemenuhan halal pada produk.

“Gini... kalau masalah memberi sertifikasi halal itu, yang punya wewenang itu tingkat I. Jadi kalau Cuma MUI Kabupaten itu Cuma memberi rekomendasi untuk minta ke MUI tingkat I, kenapa? Karena yang punya laboratorium itu Cuma tingkat 1... Jadi Kabupaten itu tidak punya” (KSD.1).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sektor makanan dan minuman pada saat ini menghadapi kondisi beragam. Namun secara spesifik pada aspek sertifikasi halal beberapa UMKM telah memiliki kesiapan dalam menempuh sertifikasi halal. Beberapa UMKM telah memenuhi beberapa standard awal seperti uji kelayakan konsumsi, PIRT dan beberapa standard lainnya. Kendala yang dihadapi sejauh ini memang belum ada sosialisasi langsung terutama pelatihan dan pendampingan. Para pelaku UMKM sendiri masih merasa keberatan dalam pengajuan mandiri disebabkan biaya yang masih tinggi sehingga lebih memprioritaskan kepada keberlangsungan usaha pada modal.

D. KESIMPULAN

Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, maka ketersediaan produk halal menjadi suatu hal yang penting sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Maka dengan keberadaan UU no. 33 tahun 2014 menegaskan peran negara dalam ketersediaan produk halal serta ekosistem halal di Indonesia. Selain itu keberadaan BPJH menjadi amanat

perundang-undangan dan pergeseran sertifikasi halal yang menjadi suatu hal yang wajib secara bertahap mulai diberlakukan sejak tahun 2019 lalu. Berdasarkan amanat undang-undang ini, ketersediaan penjaminan produk halal menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah. Amanat dari UU ini adalah keberadaan sertifikasi halal menjadi bentuk standard halal. Sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela dengan keberadaan undang-undang ini menjadi bersifat wajib sebagai aspek legal. Meski demikian dalam implementasi UU ini akan dilakukan secara bertahap dikarenakan cakupan area yang luas kepada berbagai sektor produk.

Alur Penerapan UU no 33 tahun 2014 dimulai sejak Oktober 2019 lalu yang diterapkan secara bertahap yang dimulai dari sektor makanan dan minuman. Berdasarkan undang-undang jaminan produk halal bahwa sertifikasi halal yang

semula bersifat sukarela berubah menjadi bersifat wajib bagi setiap produksi untuk menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Dengan demikian jaminan akan keamanan konsumsi masyarakat dalam kaitannya kebutuhan akan produk halal dapat diupayakan secara berkelanjutan. Kabupaten Bangkalan dengan mayoritas muslim memiliki kebutuhan tidak terhindarkan pada gaya hidup halal. Standard halal lewat sertifikasi halal terus dikembangkan mengingat pada sektor UMKM makanan dan minuman unggulan sudah memiliki beberapa tahapan menuju pemenuhan standard halal. Sektor UMKM makanan dan minuman unggulan disebabkan akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Selain itu infrastruktur otoritas yang terlibat dalam UMKM telah siap dan cenderung menunggu arahan dalam implementasi dalam pemenuhan standard halal lewat sertifikasi halal.

REFERENSI

- [1] Adinugraha Hendri dkk. 2019. Halal Lifestyle di Indonesia. Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 05, Nomor 02, April 2019. Hlm 57-81
- [2] Ali Muchtar.2016. Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. Jurnal Ahkam vol. XVI no.2 Juli 2016, 291-306
- [3] Aminuddin, Muh. Zumar, Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand, Jurnal Shahih Vol. 1 Tahun 2016
- [4] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. Perampuan dan Laki-Laki di Jawa Timur: Surabaya: PT Sinar Murni Indo Printing
- [5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Bangkalan. Bangkalan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan
- [6] Baihaqi Muh. 2019. Wisata Halal di Gili Trawangan Lombok Utara. Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 06, Nomor 02, Oktober 2019. hlm 489-520
- [7] Bungin, Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana: Jakarta
- [8] Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah ragam Varian Kontemporer. 2012. PT Rajagrafindo Pustaka: Jakarta
- [9] Charity, May Lim, Direktorat Jenderal, and Peraturan Perundang-undangan Kementerian. "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)" (2017): 99–108.
- [10] Cresswell, John W. 2013. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- [11] (http://investment.bangkalankab.go.id/pontensi_unggulan) Ilyas, Musyfiqah. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat" (2017): 357–376.
- [12] Indonesia Halal Economy Strategy Roadmap 2018

- [13] Jufriyanto, Moh. (2019). Pengembangan Produk Unggulan Sebagai Potensi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa di Kecamatan Modung Bangkalan. *Jurnal Pangabdhi* Vol 2 No 1 April 2019
- [14] Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- [15] Nasrullah, A. (2018). Analisis Potensi Bagi Pelaku Industri Halal. *At Tahdzib*, Vol 6 No.1.
- [16] Pembangunan, Pendahuluan, Usaha Mikro, and Kecil Menengah. “Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global” (2000).
- [17] Peraturan Menteri Agama no. 26 tahun 2019
- [18] Purnomo Rochmat Aldy. 2016. *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media
- [19] Qomaro, Galuh. (2018). Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan Di Kabupaten Bangkalan
- [20] Rasyid, M Hamdan. “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman.” *Jurnal Syariah* 3, no. November (2015): 4–27.
- [21] Suparto, Susilowati, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia *” (n.d.): 427–438.
- [22] Undang-undang Republik Indonesia , Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- [23] Waharini Faqiyatul M dan Purwantini Anisa H. 2018. *Jurnal Muqtasid* vol.9 no.1, 1-13. <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id> DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>
- [24] Worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country